

**Optimalisasi Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Balikpapan dalam Menanggulangi Kekerasan di Sekolah
Menengah Pertama**

***Optimization of the Role of the Balikpapan City Department of
Education and Culture in the Prevention and Response to Violence in
Junior High Schools***

Bruce Anzward¹, Piatur Pangaribuan², Alfian Legian Surya Kadir Putra³

¹Faculty of Law, Universitas Balikpapan, Indonesia. E-mail: bruce.anzward@uniba-bpn.ac.id

²Faculty of Law, Universitas Balikpapan, Indonesia. E-mail: piaturpangaribuan@uniba-bpn.ac.id

³Faculty of Law, Universitas Balikpapan, Indonesia. E-mail: alfianlegiansuryakadirputra@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di Sekolah Menengah Pertama, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan peran tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal, yang mengkaji keterkaitan antara norma hukum dan implementasinya di lapangan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan studi kasus pada peristiwa kekerasan di SMP Negeri 13 Balikpapan. Sumber data terdiri atas data primer melalui wawancara dengan pihak terkait dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan perannya melalui pembentukan TPPK, Satgas PPK, serta koordinasi lintas sektor, namun pelaksanaannya belum optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi, serta rendahnya pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan sosialisasi, serta pengembangan sistem pencegahan berbasis partisipasi masyarakat guna menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif.

Kata Kunci: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; kekerasan di sekolah; TPPK; pencegahan dan penanganan

Abstract

This study aims to analyze and evaluate the role of the Balikpapan City Education and Culture Office in preventing and addressing violence in junior high schools, as well as to identify the obstacles faced and efforts made to optimize this role. The study employs empirical legal research with a socio-legal approach, examining the interplay between legal norms and their implementation in practice. It utilizes both statutory and case-study approaches, focusing on an incident of violence at SMP Negeri 13 Balikpapan. Data sources include primary data obtained through interviews with relevant stakeholders and secondary data gathered via literature review. The findings indicate that the Education and Culture Office has carried out its role by establishing Violence Prevention and Handling Teams (TPPK) and Task Forces (Satgas PPK) and by facilitating cross-sector coordination; however, implementation remains suboptimal due to limited human resources, insufficient coordination, and low public awareness. Therefore, strengthening

institutional capacity, enhancing public outreach, and developing a community-participatory prevention system are essential to creating a safe and conducive educational environment.

Keywords: Education and Culture Office; school violence; TPPK; prevention and handling

Keywords: Education and Culture Office; school violence; School-Level Prevention and Handling Team; prevention and handling

1. Pendahuluan

Pendidikan merupakan pilar utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sekaligus hak konstitusional yang wajib dipenuhi oleh negara bagi setiap warga negaranya, tanpa terkecuali anak-anak. Secara yuridis, Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan. Lebih spesifik, jaminan keselamatan anak di lingkungan institusi pendidikan diatur secara tegas dalam Pasal 54 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan : Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Pendidikan merupakan instrumen strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus memosisikan sekolah sebagai ruang aman (*safe zone*) bagi tumbuh kembang potensi peserta didik.

Namun, realitas menunjukkan bahwa dunia pendidikan masih dihadapkan pada tantangan akut berupa kekerasan di lingkungan sekolah, atau yang sering dikategorikan sebagai salah satu dari "Tiga Dosa Besar Pendidikan". Fenomena kekerasan di sekolah, baik berupa kekerasan fisik, psikis (perundungan/*bullying*), kekerasan seksual, hingga kekerasan berbasis digital (*cyberbullying*), telah bertransformasi menjadi isu sistemik yang mengancam hak rasa aman anak dalam memperoleh edukasi.

Kondisi ini menjadi semakin krusial pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Secara psikologis, siswa SMP berada pada fase transisi remaja awal (*early adolescence*) yang ditandai dengan ketidakstabilan emosi, krisis identitas, serta tingginya konformitas terhadap kelompok sebaya (*peer group*). Tanpa adanya sistem pengawasan dan internalisasi nilai yang kuat, pencarian jati diri tersebut kerap bermanifestasi dalam tindakan agresif dan deviasi sosial di lingkungan sekolah.

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah merespons urgensi ini dengan memperbarui instrumen hukum melalui Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP). Regulasi ini tidak hanya mendefinisikan bentuk-bentuk kekerasan secara lebih komprehensif, tetapi juga menegaskan dekonsentrasi tanggung jawab.

Selain itu, sebagai salah satu kota penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN), Kota Balikpapan mengalami akselerasi pembangunan urban dan heterogenitas demografis yang sangat tinggi. Dinamika ini membawa dampak berupa kompleksitas problem sosial remaja. Kendati Kota Balikpapan secara konsisten mengupayakan mempertahankan

predikat sebagai Kota Layak Anak (KLA), angka kekerasan masih menjadi alarm serius. Berdasarkan data dari UPTD PPA DP3AKB Kota Balikpapan, pada tahun 2024 tercatat sebanyak 220 kasus kekerasan, meningkat sekitar 40% dari tahun sebelumnya (156 kasus)., pada tahun 2025 tercatat 139 kasus kekerasan¹ Fenomena ini, di satu sisi menunjukkan peningkatan kesadaran melapor, namun disisi lain menegaskan bahwa ruang hidup anak termasuk institusi pendidikan belum sepenuhnya steril dari ancaman kekerasan fisik, psikis, maupun seksual, hal ini bisa dilihat dari kerentanan ekosistem pendidikan di tingkat lokal tercermin secara jelas pada kasus yang terjadi di SMP Negeri 13 Balikpapan Timur pada awal Maret 2024. Sebuah rekaman video berdurasi 2 menit 50 detik yang viral secara nasional memperlihatkan aksi pengeroyokan dan perundungan yang brutal terhadap seorang siswa berinisial R oleh rekan-rekan sekelasnya (antara lain berinisial S, M, MR, AB, dan AMR). Korban mengalami kekerasan fisik mulai dari dijambak, dipukul, hingga kepalanya diinjak di dalam ruang kelas saat jam istirahat sekolah.

Pencegahan dan penanganan kekerasan tidak lagi dibebankan secara parsial kepada pihak sekolah semata, melainkan menuntut intervensi aktif, terstruktur, dan akuntabel dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan setempat sebagai pemegang otoritas regulatif di tingkat lokal.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan memiliki otoritas tertinggi dalam merumuskan kebijakan, mengawasi, dan mengevaluasi sistem pendidikan di tingkat daerah. Peran Disdikbud sangat krusial. Langkah-langkah strategis seperti pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di tiap SMP, sosialisasi kurikulum berbasis karakter, penyediaan kanal pengaduan yang aman, hingga sinergi lintas sektor (dengan psikolog, kepolisian, dan masyarakat) berada di bawah komando Disdikbud. Oleh karena itu, efektivitas kinerja instansi ini sangat menentukan berhasil atau tidaknya penekanan angka kekerasan sekolah di kota Balikpapan.

Berdasarkan fenomena di atas, penting untuk mengkaji bagaimanakah peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan, hambatan apa yang dihadapi dan bagaimana upaya optimalisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan.

Adapun artikel sebelumnya yaitu; jurnal yang ditulis oleh Nisarofa Istiqomah Agus Riwanto mengemukakan bahwa Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat vital didalam perlindungan anak. Hal ini tertuang didalam pasal-pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dan untuk mewujudkan tata kelola pemenuhan hak anak oleh Pemerintah Daerah haruslah benar-benar direalisasikan dan dijalankan dengan semestinya. Kota Layak Anak merupakan impian dari setiap anak, karena anak akan dibesarkan secara layak dan semestinya. Pemerintah Daerah sebagai pemerintah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan anak, harusnya lebih aktif dan lebih kritis, untuk menyuarkan hak-hak anak. Menata kelola pemenuhan hak anak oleh Pemerintah Daerah harus diawasi sebuah lembaga sendiri yang fokus untuk melindungi, menjaga, memantau

¹ <https://kaltimpost.jawapos.com/balikpapan/2509020026/setiap-tahun-kasus-kekerasan-kian-meningkat-di-balikpapan-korban-makin-sadar-dan-berani-lapor> diakses pada tanggal 8 Juni 2026

dan mengawasi hak anak. Penanaman pemahaman perlindungan anak berkelanjutan sangatlah perlu diajarkan sejak dini kepada masyarakat, karena apabila sejak dini masyarakat diajarkan memahami perlindungan anak secara berkelanjutan, maka perlindungan anak di Indonesia tidak akan berhenti.²

Jurnal atas nama Darmini Roza dan Laurensius Arliman dengan judul Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia mengemukakan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen selaku perangkat daerah yang membantu kepala daerah dalam urusan perlindungan anak telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Hal tersebut dibuktikan dengan dilaksanakannya upaya pencegahan seperti sosialisasi, Inisiasi Sekolah Ramah Anak, Puskesmas ramah anak, Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), Pembentukan Kelompok Perlindungan Anak Desa/Kelurahan (KPAD/KPAK), Pembentukan Forum Anak Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Untuk upaya penanganan korban serta upaya pemulihan korban dan reintegrasi sosial dilakukan oleh Tim P2TP2A Kartika sebagai penyelenggara fungsi perlindungan dan pelayanan terpadu bagi Korban kekerasan berbasis gender dan anak di tingkat Kabupaten, Tim PPT Kartika yang merupakan penyelenggara fungsi perlindungan dan pelayanan terpadu bagi anak di tingkat kecamatan, dan penyediaan rumah aman sebagai tempat tinggal sementara untuk memberikan perlindungan kepada korban sesuai dengan standar operasional atau prosedur tetap yang ditentukan.³

Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Anak David Cahyadi dan Bayu Shw mengemukakan bahwa upaya pencegahan bullying di sekolah harus dilakukan secara holistik dengan melibatkan seluruh komponen pendidikan, mulai dari sekolah, orang tua, hingga masyarakat luas, serta didukung oleh kebijakan yang jelas dan implementasi yang konsisten. Pendekatan terpadu ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif untuk tumbuh kembang anak tanpa kekerasan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan mengkaji lebih mendalam mengenai efektivitas pelaksanaan kebijakan anti-bullying di berbagai tingkat sekolah serta

² Nisarofa Istiqomah dan Agus Riwanto, Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Hak Anak (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak) yang ditulis Jurnal *Res Publica* Vol. 6 No. 2, Mei-Ags 2022, <https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/view/59653/pdf>

³ Darmini Roza dan Laurensius Arliman, Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia, Masalah - Masalah Hukum, Jilid 47 No. 1, Januari 2018, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15965>

pengaruh peran serta masyarakat dan orang tua dalam pencegahan bullying, sehingga dapat diperoleh rekomendasi strategi yang lebih aplikatif dan komprehensi.⁴

Nisa Andriani Regar, ddk dengan judul: Analisis Implementasi Permendikbud Ristek Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Bullying di Lingkungan SMP Negeri 2 Medan mengemukakan bahwa Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tantangan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) dalam mengimplementasikan Permendikbud Ristek Nomor 46 Tahun 2023 di SMP Negeri 2 Medan. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TPPK telah menjalankan perannya dengan cukup baik dalam melakukan pencegahan, penanganan, dan pemulihan kasus kekerasan, terutama bullying verbal dan nonverbal. Upaya tersebut diwujudkan melalui sosialisasi, edukasi karakter, pembinaan perilaku siswa, serta penguatan komunikasi antara sekolah, guru, dan orang tua melalui grup paguyuban kelas. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan berupa rendahnya kesadaran siswa terhadap dampak bullying verbal serta kurangnya keterlibatan sebagian orang tua dalam proses mediasi dan pembinaan. Secara keseluruhan, TPPK dinilai telah berada pada jalur implementasi yang tepat, namun perlu penguatan strategi edukatif dan kolaboratif agar kebijakan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan⁵

Firdaus, Dimas Okta dan Wisnu Aryo Dewanto dalam jurnalnya mengemukakan bahwa Peran Satgas dan TPPK dalam Menangani Kasus-Kasus Diskriminasi terhadap Hak Asasi Manusia di Lingkungan Pendidikan Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 mempunyai peran krusial dalam mencegah dan menangani kekerasan di lingkungan pendidikan. Hal tersebut merupakan upaya dari pemerintah pusat meminimalisir terjadinya diskriminasi serupa serta melindungi nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang wajib dihormati dan dijunjung ditengah kemajemukan yang ada di masyarakat.⁶

⁴ Cahyadi dan Bayu Shw, Tindak Pidana Bullying Di lingkungan Sekolah Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, Mei 2025, 5(5), <https://cerdika.publikasiindonesia.id/index.php/cerdika/article/view/2659/1569>

⁵ Nisa Andriani Regar, ddk, Analisis Implementasi Permendikbud Ristek Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Bullying di Lingkungan SMP Negeri 2 Medan Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Volume. 6, Nomor. 1 Maret 2026, <https://researchhub.id/index.php/Khatulistiwa/article/view/8563/4582>

⁶ Firdaus, Dimas Okta Dan Wisnu Aryo Dewanto, Peranan Satgas Dan Tppk Dalam Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 Dalam Mengatasi Diskriminasi Di Lingkungan Pendidikan: Studi Kasus Pada Smk Negeri 2 Padang, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025) Tema/Edisi : Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Bulan Kedua Belas), <https://www.google.com/url?sa=T&source=Web&rc=J&opi=89978449&url=https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/3389/1467/14044&ved=2ahukewjuuykg3zyvaxx2t2wghzizd>

Penelitian sebelumnya berfokus pada peran sekolah dalam penanganan kekerasan dan peran satgas dan TPPK dalam menangani kasus-kasus diskriminasi terhadap hak asasi manusia di lingkungan pendidikan berdasarkan Permendikbudristek Nomor 46 tahun 2023 serta upaya pencegahan bullying di sekolah sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada optimalisasi peran pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah menengah pertama di Kota Balikpapan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan *socio-legal*, yaitu mengkaji bagaimana norma hukum yang mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan diimplementasikan dalam praktik. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya berfokus pada norma hukum yang berlaku, tetapi juga pada peran lembaga terkait, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, dalam menangani kasus kekerasan di sekolah menengah pertama. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang relevan, seperti Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perlindungan anak. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap peristiwa kekerasan yang terjadi di SMP Negeri 13 Balikpapan sebagai studi kasus dalam penelitian ini.

2. Analisis dan Pembahasan

2.1 Optimalisasi Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan merupakan merdeka belajar ke 25, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi membuat Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Peraturan ini sebelumnya menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, pada Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 mempunyai tujuan untuk mencegah dan mengatasi kekerasan seksual, perundungan, diskriminasi dan intoleransi. Selain itu, Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 ini bertujuan untuk membantu instansi atau lembaga pendidikan dalam menangani kasus-

kasus kekerasan, termasuk bentuk online dan psikologis, serta memberikan prioritas pada perspektif korban.⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Supriyani, S.Pd Ketua Tim Kurikulum dan Pembelajaran Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan menjelaskan bahwa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan melakukan kerjasama dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah untuk melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, serta memantau pelaksanaan TPPK di lingkungan satuan pendidikan. Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan antara lain:⁸

1. Membentuk TPPK dan SATGAS PPK

a. Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK)

Pengertian Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), menurut Pasal 1 angka 8 adalah tim yang dibentuk satuan pendidikan untuk melaksanakan upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di satuan pendidikan. Kemudian tugas TPPK sebagaimana diatur pada Pasal 25 ayat (1) yaitu melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, dan fungsi dari Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan menurut ayat (2) diantaranya melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama satuan pendidikan. Sementara itu, pelaksanaan TPPK dilapangan adalah melakukan koordinasi dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah Kota Balikpapan untuk menerima, menindaklanjuti, dan memeriksa dugaan kekerasan sebagai contoh kasus perundungan yang terjadi di SMPN 13 Balikpapan.

b. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (SATGAS PPK) Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan atau disebut SATGAS PPK mempunyai tugas menurut Pasal 31 ayat (1) diantaranya pelaksanaan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada satuan pendidikan di wilayah sesuai kewenangannya. Demikian pula, pelaksanaan Satgas PPK ini menurut studi lapangan adalah membina, mendampingi, dan mengawasi TPPK di seluruh satuan pendidikan (PAUD, SD, SMP) Se Kota Balikpapan, serta bertujuan untuk mendampingi dan mengawasi peserta didik pada saat jam istirahat.

Pembentukan TPPK dan Satgas PPK memberikan dampak positif yang nyata dalam hal struktur dan payung hukum perlindungan anak di sekolah yaitu sebagai berikut:

⁷ <https://itjen.kemdikbud.go.id/web/merdeka-belajar-episode-25-berpusat-pada-regulasi-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-di-lingkungan-pendidikan/> diakses terakhir pada tanggal 14/06/2024

⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Supriyani, S.Pd Ketua Tim Kurikulum dan Pembelajaran Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, tanggal 14/05/2024

- a. Kejelasan Alur Pelaporan yaitu sebelum ada TPPK/Satgas, korban perundungan (bullying) atau kekerasan sering tidak tahu harus melapor ke siapa karena takut atau dianggap "mengadu." .Sekarang, ada tim resmi yang wajib merespons aduan secara rahasia dan terstruktur.
- b. Kolaborasi Lintas Sektor dimana Satgas PPK merupakan satuan yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan yang mengintegrasikan ke instansi lain seperti UPTD PPA, DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana) kota Balikpapan. Ini membuat penanganan korban yang butuh trauma healing atau jalur hukum menjadi jauh lebih cepat.
- c. Memutus Mata Rantai Penyelesaian Internal yang Keliru: Dahulu, banyak kasus diselesaikan sekadar dengan cara berdamai tanpa melihat dampak psikologis korban. Dengan regulasi PPK, ada sanksi yang jelas dan hak korban lebih diutamakan.

Jika dilihat dari dampak positif yang ada maka pembentukan TPPK dan Satgas PPK tersebut cukup efektif jika dilihat dari kejelasan alur pelaporan dan kolaborasi lintas sektor. Tetapi jika melihat dari beban ganda guru dan faktor psikologis anak maka belum dikatakan efektif secara penuh, hal ini dikarenakan anggota TPPK didominasi oleh Guru BK atau guru kelas yang sudah memiliki beban mengajar penuh, sehingga fokus penanganan sering kali terbagi. Sedangkan dalam faktor psikologis anak dimana anak usia SLTP sering kali memiliki rasa takut yang sangat besar untuk melapor karena ancaman pengucilan dari teman sebaya (peer pressure).

2. Bentuk koordinasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan bersama lintas Organisasi Perangkat Daerah

Adapun bentuk koordinasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dengan lintas Organisasi Perangkat Daerah adalah:

- a. Melakukan mediasi dan memberikan solusi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kasus kekerasan, baik antara sesama peserta didik maupun orang tua/wali peserta didik;
- b. Mengadakan forum diskusi dan seminar baik secara tatap muka maupun daring, dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah untuk mendiskusikan topik-topik bentuk kekerasan di satuan pendidikan;
- c. Membentuk Satuan tugas yang terdiri dari perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Organisasi Perangkat Daerah terkait program kebijakan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan;

Berikut adalah bentuk koordinasi konkret antara Disdikbud Kota Balikpapan dengan OPD terkait:

- a. Koordinasi dengan DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana)
Koordinator dijalankan utamanya melalui UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak), yaitu jika penanganan Kasus Berat dimana *bullying* sudah masuk kategori kekerasan fisik berat atau trauma psikologis mendalam, Tim TPPK (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan) sekolah akan melimpahkan atau merujuk korban dan pelaku ke UPTD PPA. Sedangkan untuk pendampingan psikologis profesional dilakukan oleh DP3AKB yang menyediakan psikolog klinis gratis untuk memulihkan mental korban *bullying* agar tidak putus sekolah, serta memberikan konseling bagi pelaku (yang juga masih usia anak) agar tidak mengulangi perbuatannya.
- b. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan
Salah satu yang dilakukan adalah Skrining Kesehatan Mental Melalui Puskesmas. Disdikbud bekerja sama dengan Puskesmas di setiap kecamatan untuk masuk ke SMP-SMP Negeri maupun Swasta. Puskesmas melalui program Kesehatan Remaja melakukan skrining atau deteksi dini kondisi psikologis siswa untuk memetakan apakah ada anak yang berpotensi menjadi korban atau pelaku *bullying* akibat masalah di rumah atau lingkungan. Skrining kesehatan mental tersebut yang telah berjalan di SMPN 26 dan wilayah kerja Puskesmas Baru Tengah untuk mendeteksi masalah psikososial remaja sejak dini. UPTD Puskesmas Baru Tengah menggelar kegiatan Pelatihan *First Aider* (Penolong Pertama) untuk Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (*Psychological First Aid*). Kegiatan inovatif ini dilaksanakan di sejumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berada di wilayah kerja Puskesmas Baru Tengah, sebagai langkah proaktif dalam mendeteksi dan menangani masalah kesehatan mental sejak dini di lingkungan sekolah. Dalam pelatihan ini, tim kesehatan jiwa dari Puskesmas Baru Tengah mengajarkan prinsip utama dalam pertolongan pertama luka psikologis, yaitu *Look* (melihat dan mengenali tanda stres), *Listen* (mendengarkan keluhan dengan empati), dan *Link* (menghubungkan atau merujuk ke fasilitas kesehatan jika membutuhkan penanganan lebih lanjut). Dengan adanya *first aider* di sekolah, diharapkan siswa yang sedang mengalami tekanan mental atau emosional tidak merasa sendirian dan bisa mendapatkan penanganan awal yang tepat sebelum kondisi mereka memburuk. Sekolah pun kini memiliki sistem pendukung (*support system*) yang lebih sensitif terhadap isu kesehatan mental.⁹
- c. Koordinasi dengan Satpol PP dan Dinas Perhubungan (Dishub)
Disdikbud berkoordinasi dengan Satpol PP untuk melakukan patroli rutin di area-area berkumpulnya anak sekolah (seperti taman kota, fasilitas umum, atau warung internet/game center). Adapun daerah-daerah yang rawan terhadap potensi perundungan (*bullying*), gesekan antar-pelajar, atau kerumunan tidak tertib sepulang sekolah yaitu kawasan Balikpapan Timur (kawasan teritip), Kawasan Pusat Pendidikan Jalan Kapten Piere Tendean (Gunung Pasir) yaitu SMP N 1 dan

⁹ <https://pkmbarutengah.balikpapan.go.id/berita/5308/peduli-kesehatan-mental-remaja-puskesmas-baru-ten> diakses pada tanggal 19 Juni 2026

SMP N 12 Kota Balikpapan, Area halte di sepanjang koridor Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) Jalan MT Haryono dan **Jenderal Sudirman**, Balikpapan Utara dan Tengah.

- d. Koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk melakukan literasi digital ke sekolah-sekolah. Dan Diskominfo membantu mengedukasi siswa mengenai UU ITE dan batasan hukum dalam berkomentar atau menyebarkan konten di internet yang mengarah pada perundungan siber.
3. Penguatan TPPK pada satuan pendidikan
Dalam melakukan penguatan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada satuan pendidikan, meliputi langkah-langkah untuk memperkuat TPPK antara lain:
 - a. Untuk merekrut dan menetapkan anggota TPPK, perlu melibatkan berbagai unsur pendidikan seperti kepala sekolah, guru, komite, dan perwakilan warga satuan pendidikan;
 - b. Melaksanakan kebijakan program yang berkaitan dengan TPPK, seperti melakukan sosialisasi anti kekerasan.
4. Menerbitkan edaran Nomor 420/1700/E/Disdikbud
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan menerbitkan edaran kepada seluruh satuan pendidikan jenjang PAUD/SD/SMP Se Kota Balikpapan, berisi intruksi:¹¹
 - a. Melakukan penguatan peran Satgas PPK Kota Balikpapan untuk berperan aktif pada kegiatan-kegiatan Upacara Bendera, atau ceremonial di Satuan Pendidikan untuk menjadi Pembina dan/atau narasumber, penyampaian materi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPK);
 - b. Melakukan penguatan peran Pengawas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang berkaitan dengan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPK) di lingkungan Satuan Pendidikan;
 - c. Melakukan penguatan peran Komunitas Belajar (MGMP dan KKG) untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPK) pada proses pembelajaran;
 - d. Melakukan penguatan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPK) di Satuan Pendidikan dengan beberapa aktifitas antara lain:
 - i. Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPK) pada saat upacara bendera, dari para pihak yaitu: Babinsa dan Bhabinkamtibmas, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Dinas Sosial, UPTD PPA dan organisasi mitra yaitu PP-PAUD, Himpaudi, IGTKI, Green Generation, PMR dan lainnya);

- ii. Pembacaan Ikrar oleh peserta didik yang memuat komitmen terhadap Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPK);
- iii. Melakukan monitoring terhadap aktifitas peserta didik pada saat jam istirahat;
- iv. Melakukan penguatan terhadap peserta didik, untuk melakukan patroli sekolah dan berani melaporkan kepada Satgas PPK di Satuan Pendidikan jika ada kegiatan yang berkaitan dengan tindak kekerasan;
- v. Melakukan penguatan dengan melibatkan organisasi peserta didik antara lain OSIS, Pramuka, dan organisasi siswa lainnya untuk berperan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan;
- vi. Melakukan sosialisasi terhadap orangtua dalam kegiatan kelas parenting;
- vii. Sosialisasi kepada peserta didik dan orangtua/wali tentang bijak dalam bersosial media kepada peserta didik;
- viii. Membentuk Duta PPK di Satuan Pendidikan.

2.2. Laporan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Nomor 420/1728/E/Disdikbud Perihal Pengeroyokan di SMPN 13 Balikpapan

Berdasarkan laporan kejadian perundungan di SMP Negeri 13 Balikpapan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:¹⁰

1. Pada tanggal 2 Maret 2024, Kepala Bidang PSMP menerima laporan dari Kepala SMPN 13 Balikpapan tentang beredarnya video pengeroyokan di SMPN 13 Balikpapan, kemudian mendampingi kepala sekolah dan guru menemui orang tua siswa di SMPN 13 Balikpapan sampai ke Unit PPA di Polresta Balikpapan;
2. Pada tanggal 3 Maret 2024, Kepala Dinas melakukan rapat koordinasi melalui google meet Dengan Sekretaris, Kabid, PAUD, SD, SMP beserta ketua Tim masing-masing bidang untuk melakukan penguatan kepada TPPK satuan pendidikan dengan menerbitkan edaran kepada Seluruh satuan pendidikan jenjang PAUD/SD/SMP sekota Balikpapan agar Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di satuan pendidikan yang telah dibentuk untuk lebih aktif mendampingi dan mengawasi peserta didik terutama pada saat jam istirahat dan berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan membuat sebuah gerakan dan aksi di satuan Pendidikan;
3. Pada Tanggal 4 Maret 2024, Kepala Dinas didampingi oleh Kepala Bidang PSMP dan Pengawas SMP melakukan pertemuan dengan seluruh guru SMPN 13 Balikpapan untuk memberikan penguatan terhadap peran guru dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di Sekolah.

¹⁰ Laporan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Nomor 420/1728/E/Disdikbud Perihal pengeroyokan di SMPN 13 Balikpapan, 07 Maret 2024

Berdasarkan kronologis kejadian di atas pihak sekolah mengaku tidak mengetahui aksi pengeroyokan fisik tersebut secara langsung saat insiden berlangsung di dalam ruang kelas pada jam istirahat dan respons penanganan sekolah baru berjalan secara masif setelah video rekaman kekerasan tersebut viral di media sosial dan memicu perhatian aparat penegak hukum. Hal ini menunjukkan adanya keterlambatan deteksi dini (early warning system) terhadap konflik siber yang sebelumnya sudah bergejolak di antara para siswa.

Selain itu, TPPK belum sepenuhnya optimal pada tahap pencegahan, yaitu fungsi mitigasi awal dan pengawasan lingkungan siber serta pengawasan area kelas kosong saat istirahat oleh tim TPPK internal tidak berjalan sehingga aksi perundungan fisik dan perekaman video bisa terjadi di lingkungan sekolah, namun pada tahap penanganan pasca kejadian responsif sesuai prosedur kedaruratan dimana setelah kasus mencuat, TPPK bergerak cepat bersama kepala sekolah dan guru BK untuk memanggil para pelaku dan orang tua dan melakukan koordinasi dengan Unit PPA Satreskrim Polresta Balikpapan serta memfasilitasi proses mediasi kedaruratan.

Selanjutnya, Disdikbud kota Balikpapan melakukan supervisi ketat pasca kasus tersebut dengan melakukan evaluasi total yaitu mengumpulkan seluruh tenaga pendidik di SMPN 13 untuk membahas langkah-langkah konkret yang harus diambil guna mencegah perundungan dan bullying di sekolah kedepannya. Guna merumuskan langkah konkret mitigasi dan Disdikbud juga melakukan pengawasan lanjutan terhadap aspek psikologis dan berkelanjutan hak pendidikan bagi korban maupun pelaku anak agar proses belajar mengajar tetap dapat diakses melalui mekanisme wajib lapor.¹¹

Berdasarkan kasus SMPN 13 kota Balikpapan tersebut, mekanisme Permendikbudristek Nomor 46 tahun 2023 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan telah dijalankan sebagian, khususnya point penanganan berbasis pemulihan yaitu restoratif justice dimana aspek mekanisme yaitu sanksi edukatif dan pemulihan terpenuhi dengan mengedepankan penyelesaian kekeluargaan tanpa memutus hak sekolah siswa dan aparatur penanganan terpadu juga terpenuhi karena melibatkan lintas sektor yaitu TPPK, UPTD PPA dan kepolisian serta penguatan tata kelola (mitigasi) belum terpenuhi di awal karena pembentukan TPPK baru sebatas pemenuhan administratif, belum menyentuh SOP pengawasan siber. Fokus penanganan diarahkan pada pemulihan korban dan pembinaan pelaku anak yang diwujudkan melalui pemberian sanksi wajib lapor harian dan penandatanganan kesepakatan damai terpadu.¹²

¹¹ <https://borneoflash.com/2024/03/06/tppk-salah-satu-langkah-disdikbud-balikpapan-cegah-perundungan>

¹² <https://www.youtube.com/watch?v=sT1fRqg39W8> , diakses pada tanggal 19 Juni 2026

2.3 Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan

Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan, tidak lepas dari adanya sebuah hambatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Supriyani, S.Pd., M.Pd Ketua Tim Kurikulum dan Pembelajaran Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, mengatakan hambatan terjadi dikarenakan adanya dua faktor yaitu:¹³

1. Faktor Internal

- a. Terbatasnya sumber daya manusia

Hal ini karena jumlah tenaga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan terbatas, yaitu antara lima hingga mencapai tujuh orang berdasarkan Surat Keputusan Walikota dan jumlah tersebut, telah ditentukan sesuai portal TPPK. Demikian pula dengan tujuh orang itu adalah perwakilan dari lintas Organisasi Perangkat Daerah yakni Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, sedangkan di internal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan jumlahnya terbatas karena mempunyai kesibukan di luar tanggungjawab sebagai anggota TPPK. Dengan demikian sepanjang adanya sebuah permasalahan yang dilaporkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan akan tetap berupaya untuk menyelesaikan masalah terkait kasus kekerasan pada satuan pendidikan.

- b. Perbedaan pemahaman tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK)

Dimana hal ini karena pegawai Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, dalam melakukan dan mengadakan kegiatan sosialisasi baik itu ditingkat Provinsi maupun tingkat Nasional hanya perwakilan saja yang mengikuti kegiatan sosialisasi melalui aplikasi zoom sehingga memicu adanya perbedaan pemahaman.

- c. Kesibukan yang dihadapi oleh anggota TPPK

Terkait dengan pelaksanaan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan akan tetap melaksanakan sosialisasi meskipun mengalami kesibukan. Selain itu pada TPPK sekolah juga telah melaksanakan bimbingan teknis dalam internalnya masing-masing, serta proses dalam penyelesaian permasalahan di sekolah sudah berkurang karena telah dilakukannya sosialisasi. Sebaliknya dalam menjalankan tugas, di internal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan anggota pada tiap-tiap bidang mempunyai tugas antara lain mengurus sarana dan prasarana, mengurus surat perizinan, mengurus keluar masuknya surat, mengurus surat rekomendasi, serta mempunyai kegiatan lain di luar sebagai anggota TPPK sehingga dari segi sumberdaya manusianya terbatas.

¹³ Hasil wawancara dengan Ibu Supriyani, S.Pd., M.Pd Ketua Tim Kurikulum dan Pembelajaran Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, Pada tanggal 04/07/2024

d. Kurangnya koordinasi antar anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK)

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan sebenarnya tidak mengalami kurangnya koordinasi, namun dalam proses penyelesaian sering kali pada bidang tertentu agak terhambat, sebab semua anggota Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan khususnya para staf, yang melakukan koordinasi adalah ketua tim dan kepada bidang. Akan tetapi di internal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, tidak semua anggotanya mengikuti kegiatan sosialisasi yang berkaitan dengan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Maka pada proses penanganan kasus tersebut, ditangani langsung oleh kepala bidang dan jarang sekali melalui staf mengenai penanganan kasus kekerasan.

2. Faktor Eksternal

Menurut Ibu Supriyani, S.Pd., M.Pd Ketua Tim Kurikulum dan Pembelajaran Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, adapun hambatan eksternal antara lain:¹⁴

- a. Minimnya pemahaman orangtua/wali peserta didik tentang Tim Pencegahan dan Kekerasan di sekolah. Hal ini karena kurangnya koordinasi dan dilakukannya kegiatan sosialisasi dari pihak sekolah;
- b. Pihak luar yang tidak termasuk anggota TPPK, sebuah permasalahan kasus kekerasan pada satuan pendidikan, selalu tampak adanya keterlibatan pihak-pihak yang tidak mempunyai kepentingan sebagai bagian dari anggota TPPK. Dalam proses penyelesaian kasus, sebagaimana yang dimaksud pihak luar adalah pihak wartawan yang bukan anggota TPPK. Dimana adanya pihak wartawan ini disebabkan oleh orangtua peserta didik/wali yang melaporkan kasus kekerasan bukan kepada anggota TPPK di sekolah justru melaporkannya kepada pihak wartawan, padahal kasus tersebut dapat diselesaikan secara langsung oleh pihak Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, sehingga apabila melaporkan kepada pihak wartawan dapat mempengaruhi proses penyelesaian kasus yang awalnya gampang berubah menjadi susah untuk ditangani;
- c. Kurangnya sosialisasi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, hal ini disebabkan kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah;
Rendahnya kesadaran orangtua/wali peserta didik tentang kekerasan, secara umum wawasan orangtua/wali peserta didik mengenai kekerasan hanya sebatas kekerasan fisik. Namun kekerasan memiliki beberapa bentuk antara lain kekerasan psikis, kekerasan seksual, perundungan, kekerasan verbal maupun

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Supriyani, S.Pd., M.Pd Ketua Tim Kurikulum dan Pembelajaran Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, Pada tanggal 04/07/2024

non verbal sehingga orangtua/wali peserta didik menganggap kekerasan ini sebagai hal kecil.

Berdasarkan hambatan eksternal tersebut di atas bahwa terdapat ktisis kepercayaan terhadap instansi sekolah yang orang tua melapor ke wartawan/media daripada ke TPPK sekolah karena orang tua merasa jika melapor ke pihak sekolah, kasus anak mereka akan ditutupi atau diselesaikan dengan cara damai yang merugikan korban demi menjaga nama baik sekolah. Media dipandang sebagai senjata instan untuk mendapatkan keadilan lewat tekanan publik (*trial by press*). Namun secara kritis, intervensi media pra-penyelesaian ini justru berbahaya karena mengeksploitasi identitas anak (korban maupun pelaku), yang melanggar hak perlindungan anak dan memicu trauma psikologis sekunder akibat stigma sosial.

Selain itu, formalitas Sosialisasi dan kegagalan komunikasi publik, menempatkan sosialisasi TPPK hanya pada momen MPLS adalah sebuah kekeliruan strategi. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) adalah masa adaptasi siswa baru yang padat informasi, sehingga materi TPPK rentan dianggap angin lalu. Imbasnya, sepanjang tahun ajaran berjalan, TPPK menjadi lembaga gaib yang ada di struktur organisasi sekolah tetapi tidak dikenali fungsinya oleh ekosistem sekolah (orang tua dan masyarakat sekitar). Serta dampak *blindspot*. Literasi kekerasan karena orang tua hanya memahami kekerasan sebatas kekerasan fisik, muncul dua dampak ekstrem di lapangan. *Pertama*, normalisasi kekerasan non-fisik: orang tua mengabaikan anaknya yang menjadi korban kekerasan psikis, verbal, atau perundungan karena dianggap cuma bercanda antar anak-anak. *Kedua*, ketika kekerasan non-fisik itu sudah menumpuk dan menjadi konflik besar, orang tua langsung mengambil jalan pintas yang agresif (melapor ke media atau polisi) tanpa tahu bahwa TPPK sekolah memiliki instrumen untuk memediasi dan memulihkan kondisi psikologis anak sejak dini, sehingga dapat disimpulkan bahwa hambatan eksternal TPPK di kota Balikpapan bersumber dari lemahnya pola kemitraan antara sekolah dan keluarga. Selama sekolah menempatkan orang tua hanya sebagai objek administratif (bukan mitra strategis pengawasan), maka ketidakpercayaan, intervensi pihak luar yang merusak, dan salah paham mengenai bentuk kekerasan akan terus menjebak TPPK dalam posisi defensif yang sulit menyelesaikan kasus secara objektif.

Berdasarkan hambatan baik faktor internal maupun faktor eksternal hasil wawancara tersebut di atas jika menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III yaitu sebagai berikut:

a. Komunikasi (*Communication*)

Disdikbud Kota Balikpapan rutin mengadakan sosialisasi pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di sekolah serta menggandeng pihak eksternal seperti Bhabinkamtibmas dan psikolog untuk edukasi langsung. Namun mengalami hambatan yaitu sosialisasi sering kali hanya menyasar kepala sekolah atau perwakilan guru. Akibatnya, hanya

pemahaman mengenai indikator riil bullying (terutama cyberbullying dan *verbal bullying*) tidak tersampaikan secara utuh hingga ke level siswa serta tidak konsistensi penyampaian yaitu komunikasi cenderung bersifat reaktif (ramai saat ada kasus yang viral) daripada preventif yang berkelanjutan secara terstruktur dan terkadang metode sosialisasi yang hanya mengandalkan perwakilan via zoom dan jika perwakilan yang mengikuti zoom tersebut tidak melakukan desiminasi (pembagian ilmu) secara terstruktur ke internal pegawai lainnya, maka kebijakan yang akan diambil di lapangan berisiko tidak seragam, kelurus secara prosedural atau lambat diputuskan.

b. Sumber Daya (*Resources*)

Sekolah-sekolah di Balikpapan diarahkan memanfaatkan guru Bimbingan Konseling (BK) sebagai garda terdepan penanganan dan pembinaan karakter. Namun dalam hal ini krisis guru BK yang merupakan salah satu hambatan paling krusial di Kota Balikpapan. Rasio antara jumlah guru BK dan jumlah siswa di tingkat SLTP sering kali tidak ideal. Anggota TPPK di sekolah mengalami tumpang tindih beban kerja. Jumlah sumber daya manusia yaitu 5 sampai 7 orang personel tersebut merangkap jawaban yang menimbulkan dilema beban kerja ganda dan bisa menciptakan konflik prioritas kerja, misalnya ketika kasus kekerasan terjadi di sekolah dan membutuhkan penanganan dengan respons cepat dan jejaring yang kuat, namun karena anggota tim memiliki kesibukan utama dinas masing-masing, peran TPPK terjebak dalam fungsi administratif belaka seperti sekedar mencatat laporan atau formalitas dokumen daripada melakukan tindakan preventif dan intervensi psikologi yang mendalam.

Selain itu, kurangnya tenaga pendamping profesional/psikolog klinis membuat deteksi dini dan pemulihan trauma korban maupun pembinaan pelaku menjadi tidak optimal. Serta Keterbatasan Finansial dan Fasilitas yaitu alokasi anggaran operasional khusus untuk program rutin anti-perundungan (seperti pembuatan media edukasi visual atau pelatihan kompetensi TPPK, penambahan kamera CCTV untuk memantau area *blind spot* kelas saat jam istirahat) masih sangat terbatas dibandingkan beban operasional sekolah lainnya.

c. Disposisi (*Disposition/Attitudes*)

Disdikbud memiliki komitmen yang kuat dengan mendorong seluruh sekolah memiliki satgas anti kekerasan dan menindaklanjuti laporan kasus secara hukum atau mediasi, namun memiliki hambatan yaitu masih ada oknum guru atau staf sekolah yang menormalisasikan ejekan antar siswa sebatas candaan khas remaja atau dimamika pergaulan biasa sehingga penanganan baru dilakukan saat perundungan sudah bergeser ke arah kekerasan fisik yang parah serta sebagian pihak sekolah cenderung menutup-nutupi kasus bullying yang terjadi di

lingkungannya demi menjaga akreditasi dan nama baik sekolah, alih-alih menyelesaikannya secara transparan.

d. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

SOP yang Kurang Fleksibel dan Responsif yaitu alur birokrasi pelaporan dari siswa/korban ke guru, lalu ke kepala sekolah hingga ke dinas sering kali dinilai kaku, lambat, dan memakan waktu. Hal ini membuat korban enggan melapor karena takut intimidasi lanjutan (*secondary victimization*) sebelum tindakan perlindungan diambil, komitmen moral melawan keterbatasan birokrasi terdapat kontradiksi positif dimana Dinas Pendidikan memiliki komitmen moral yang tinggi untuk tetap menyelesaikan kasus dan mengadakan sosialisasi di tengah kesibukan. Namun, komitmen ini belum didukung oleh political will kelembagaan yang kuat, seperti pembentukan sekretariat TPPK yang mandiri (khusus/independen) terlepas dari tugas harian dinas biasa. Akibatnya, kinerja tim menjadi sangat bergantung pada kerelaan individu anggota (*personal-driven*), bukan sistem yang berjalan otomatis (*system-driven*).

Hambatan Dinas Pendidikan Kota Balikpapan bukan sekadar masalah kekurangan orang, melainkan masalah kelembagaan. Tanpa adanya pemisahan beban kerja yang jelas, penguatan kapasitas (diklat) yang merata, dan penambahan staf khusus, TPPK akan terus mengalami pergeseran fungsi dan kesulitan memberikan perlindungan maksimal bagi peserta didik secara berkelanjutan.

2.4. Upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan untuk Menangani Hambatan dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Sekolah Menengah Pertama

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Supriyani, S.Pd., M.Pd Ketua Tim Kurikulum dan Pembelajaran Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan yaitu mengarahkan pihak pengawas sekolah untuk memantau, mendampingi, dan melaksanakan tugas pengawasan pada satuan pendidikan serta melakukan monitoring tugas Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Dengan demikian tugas lain pengawas sekolah adalah melakukan monitoring terhadap program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan di lingkungan satuan pendidikan, seperti melaksanakan kegiatan gerakan sekolah sehat.¹⁵

Selanjutnya menurut hasil wawancara dengan Ibu Supriyani, S.Pd., M.Pd Ketua Tim Kurikulum dan Pembelajaran Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, menuturkan solusi tepat mengenai hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari dua faktor antara lain:¹⁶

1. Komunikasi (*Communication*)

Disdikbud Kota Balikpapan secara konsisten akan melakukan digitalisasi transmisi kebijakan yaitu melalui regulasi permendikbudristek Nomor. 46 Tahun 2023 ke dalam bentuk konten edukasi visual yang ringkas (infografis dan video pendek) dan materi yang akan dibuat akan disebarluaskan secara menyeluruh melalui

akun resmi media sosial dinas dan wajib diteruskan ke seluruh group whatsapp komite sekolah serta paguyuban orang tua murid serta melakukan sosialisasi alur pelaporan terpadu dengan menginstruksikan seluruh sekolah menengah pertama yang ada di kota Balikpapan untuk memasang papan informasi publik mengenai alur pelaporan kekerasan secara transparan di area sekolah. Hal ini dilakukan agar para siswa dan para orang tua mengetahui secara jelas kemana dan bagaimana melaporkan indikasi bullying baik melalui dunia maya maupun fisik secara aman tanpa takut diintimidasi kembali. Selain itu, dengan diterbitnya edaran Nomor 420/1700/E/Disdikbud menjadi pedoman yang mengarahkan untuk mengambil tindakan.

2. Sumber Daya (*Resources*)

Disdikbud melakukan peningkatan kapasitas aparatur dengan menyelenggarakan diklat teknis (capacity building secara berkala bagi seluruh perwakilan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) ditingkat SMP dan fokus penelitian diarahkan pada kemampuan deteksi dini konflik digital (cyberbullying) dan teknik konseling dasar serta memfasilitasi pembentukan program konselor sebaya berbasis siswa di sekolah dengan cara siswa dilatih menjadi agen pelopor yang aktif meredam friksi atau saling ejek di group percakapan digital internal mereka sebelum konflik tersebut meledak di dunia nyata. Selain itu, Disdikbud mendorong sekolah-sekolah untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun BOS Daerah (BOSDA) guna membiayai pengadaan sistem keamanan digital dan upaya tersebut diwujudkan lewat pemasangan jaringan CCTV tambahan di area-area rawan (blind spot) seperti koridor kelas kosong dan halaman belakang sekolah.

3. Disposisi (*Disposition/Attitudes*)

Guna mengubah sikap pelaksana di sekolah yang cenderung reaktif dan defensif saat menghadapi kasus kekerasan, maka disdikbud mengambil tindakan tegas yaitu:

- a. Pergeseran indikator kinerja kepala sekolah dengan cara Disdikbud memasukkan keaktifan program mitigasi dan zero case perundungan sebagai salah satu poin krusial dalam penilaian kinerja kepala sekolah dalam hal ini melalui tim PKKS. Kebijakan ini akan memaksa manajemen sekolah bergeser dari pola pikir reaktif dalam hal ini menangani setelah viral menjadi preventif yaitu melakukan patroli harian secara aktif.
- b. Mewajibkan sekolah membuat dokumen komitmen bersama atau pakta integritas yang ditandatangani oleh orang tua saat awal tahun ajaran. Hal ini dilakukan untuk mengikis resistensi orang tua dan menyamakan persepsi bahwa pengawasan gawai di rumah adalah tanggungjawab mutlak keluarga.

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Yang dilakukan disdikbud adalah memotong jalur birokrasi melalui pelaporan digital untuk mencegah secondary victimization, penguatan kelembagaan TPPK dan melakukan kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat political will dengan cara melakukan kerjasama dengan Unit PPA, Satreskrim Polresta Balikpapan dan psikolog UPTD PPA serta untuk mengatasi keterbatasan pengawasan birokrasi, maka organisasi yang ada di sekolah misalnya OSIS atau pramuka dilibatkan sebagai agen pemantau sebaya dan siswa dilatih untuk berani melaporkan langsung ke sistem dan jika terjadi perundungan di sekolah dan guru atau staf sekolah tidak melakukan penanganan atau pembiaran.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di Sekolah Menengah Pertama terkait koordinasi lintas sektoral dalam penanganan kekerasan masih perlu bergeser dari yang bersifat insidental yaitu baru bergerak masif saat ada kasus viral menjadi koordinasi yang sistematis dan rutin melalui forum komunikasi lintas sektoral yang terjadwal dan Disdikbud harus meningkatkan perannya dari sekedar fasilitator administratif menjadi pemicu kolaborasi aktif yang memastikan TPPK di setiap SMP yang ada di kota Balikpapan berfungsi secara seponsif dan didukung oleh lintas sektoral yang solid di kota Balikpapan serta melakukan evaluasi implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 pada tingkat pemerintah daerah misalnya melakukan pendekatan collaborative governance, integrasi pelaporan digital, dan sanksi tegas berupa penurunan akreditasi bagi sekolah yang menutupi kasus.

Daftar Pustaka

Astuti, A.P., & Rps, A. Nu. “*Teknologi Komunikasi dan Perilaku Remaja*”, Jurnal Analisa Sosiologi, Volume 3 (1) 2014

Dlamini, S.L, & Makondo D “*Pengaruh Pelecehan Anak Terhadap Prestasi Akademik di Sekolah Dasar*” Waziland, *World Journal Of Education*, Volume 7, Nomor 5, Tahun 2017

Hamengkubuwono, 2016 “*Ilmu Pendidikan dan Teori-teori Pendidikan*”, Curup: LP2 STAIN CURUP

Hasil wawancara dengan Ibu Supriyani, S.Pd Ketua Tim Kurikulum dan Pembelajaran Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, tanggal 14/05/2024

Huraerah, Abu, 2012 “*Kekerasan Terhadap Anak*” Bandung: Nuansa Cendekia. Instruksi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Balikpapan Nomor 420/1700

/E/Disdikbud Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan (Ppk) Di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Nurfuadi, S.Y Muhamad, dan Afandi Rahman, 2021 “*Dasar-dasar Dan teori pendidikan*”, Banyumas: CV Lutfi Gilang,

Laporan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, 4 Maret 2024
Laporan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Nomor

420/1728/E/Disdikbud Perihal pengeroyokan di SMPN 13 Balikpapan, 07 Maret
2024

Sherly (et. al.), 2020 “*Majamenen Pendidikan (Teori dan Praktis)*”
Kabupaten Bandung: Widina Persada Bandung

Suyanto, 2010, “*Masalah Sosial Anak*”, Yogyakarta: Fakultas Sastra UGM.

<https://itjen.kemdikbud.go.id/web/merdeka-belajar-episode-25-berpusat-pada-regulasi-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-di-lingkungan-pendidikan/> diakses terakhir pada tanggal 14/06/2024